



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Antonnius alias Anton anak laki-laki dari (alm)
Abdurahman Ajung;
2. Tempat lahir : Batu Ampar;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 4 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hidayah Gang Amanah I Rt.029/Rw.004,
Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 418/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Ktp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONNIUS Alias ANTON anak laki-laki dari (Alm) ABDURAHMAN AJUNG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaanm rasa sakit, luka berat serta merusak kesehatan orang lain”. Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ANTONNIUS Alias ANTON anak laki-laki dari (Alm) ABDURAHMAN AJUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaanm rasa sakit, luka serta merusak kesehatan orang lain” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTONNIUS Alias ANTON anak laki-laki dari (Alm) ABDURAHMAN AJUNG dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pisau dapur dengan gagang plastic warna putih dan kuning;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANTONNIUS Alias ANTON anak laki-laki dari (Alm) ABDURAHMAN AJUNG pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Hidayah Gg. Amanah I Rt 029/Rw 004 Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ,dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaanm rasa sakit, luka berat serta merusak kesehatan orang lain, terhadap Saksi Korban SUSILAWATI Als ASUAN Als SUSI Anak Perempuan dari MUHAMAD HAIDAR. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ANTONNIUS mendapatkan telephone dari anak Terdakwa ANTONNIUS dengan isi pembicaraan Anak Terdakwa ANTONNIUS kepada Terdakwa ANTONNIUS yakni supaya Terdakwa ANTONNIUS menuju rumah Saksi AGUS LIANA yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa ANTONNIUS. Setelah itu Terdakwa ANTONNIUS pergi menuju rumah Saksi AGUS LIANA, setibanya di rumah Saksi AGUS LIANA pada saat yang bersamaan juga ada Saksi SUSILAWATI. Selanjutnya Saksi SUSILAWATI mengatakan kepada Terdakwa ANTONNIUS apabila Saksi SUSILAWATI tidak mau jika Terdakwa ANTONNIUS menggunakan sepeda motor Honda Supra X milik Saksi SUSILAWATI. Kemudian oleh karena tidak mendapatkan izin untuk menggunakan sepeda motor Honda Supra X tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa ANTONNIUS dengan Saksi SUSILAWATI. Setelah itu Terdakwa ANTONNIUS pulang menuju rumah Terdakwa ANTONNIUS yang jaraknya kurang lebih 100 m (seratus meter) dari rumah Saksi AGUS LIANA, pada saat di rumah Terdakwa ANTONNIUS mengambil pisau yang ada di dapur selanjutnya membawa pisau tersebut menuju rumah Saksi AGUS LIANA. Kemudian Terdakwa ANTONNIUS

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi SUSILAWATI keluar dari rumah Saksi AGUS LIANA dengan posisi sedang berada di teras rumah, selanjutnya Terdakwa ANTONNIUS mengarahkan pisau yang dibawanya ke arah lutut kiri dan paha sebelah kiri Saksi SUSILAWATI, kemudian Terdakwa ANTONNIUS tusukkan pisau yang dibawanya ke arah perut sebelah kiri Saksi SUSILAWATI hingga menyebabkan luka terbuka dibagian perut dengan ukuran panjang 0,9 cm (nol koma sembilan centimeter), lebar 1,1 cm (satu koma satu centimeter) .

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANTONNIUS, saksi korban SUSILAWATI mengalami luka robek di perut kiri, paha kiri dan tulang kering bagian depan kaki kiri sehingga Saksi korban SUSILAWATI mengalami trauma dan merasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa ANTONNIUS.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Agoesdjam nomor 353/076/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Wandi SIP.446/024/DPMPTSP-D/2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di perut kiri, paha kiri dan tulang kering bagian depan kaki kiri. Luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ANTONNIUS Alias ANTON anak laki-laki dari (Alm) ABDURAHMAN AJUNG pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Hidayah Gg. Amanah I Rt 029/Rw 004 Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ,dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan rasa sakit, luka serta merusak kesehatan orang lain, terhadap Saksi Korban SUSILAWATI Als ASUAN Als SUSI Anak Perempuan dari MUHAMAD HAIDAR. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ANTONNIUS

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan telephone dari anak Terdakwa ANTONNIUS dengan isi pembicaraan Anak Terdakwa ANTONNIUS kepada Terdakwa ANTONNIUS yakni supaya Terdakwa ANTONNIUS menuju rumah Saksi AGUS LIANA yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa ANTONNIUS. Setelah itu Terdakwa ANTONNIUS pergi menuju rumah Saksi AGUS LIANA, setibanya di rumah Saksi AGUS LIANA pada saat yang bersamaan juga ada Saksi SUSILAWATI. Selanjutnya Saksi SULISAWATI mengatakan kepada Terdakwa ANTONNIUS apabila Saksi SUSILAWATI tidak mau jika Terdakwa ANTONNIUS menggunakan sepeda motor Honda Supra X milik Saksi SUSILAWATI. Kemudian oleh karena tidak mendapatkan izin untuk menggunakan sepeda motor Honda Supra X tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa ANTONNIUS dengan Saksi SUSILAWATI. Setelah itu Terdakwa ANTONNIUS pulang menuju rumah Terdakwa ANTONNIUS yang jaraknya kurang lebih 100 m (seratus meter) dari rumah Saksi AGUS LIANA, pada saat di rumah Terdakwa ANTONNIUS mengambil pisau yang ada di dapur selanjutnya membawa pisau tersebut menuju rumah Saksi AGUS LIANA. Kemudian Terdakwa ANTONNIUS melihat Saksi SUSILAWATI keluar dari rumah Saksi AGUS LIANA dengan posisi sedang berada di teras rumah, selanjutnya Terdakwa ANTONNIUS mengarahkan pisau yang dibawanya ke arah lutut kiri, paha sebelah kiri dan perut sebelah kiri Saksi SUSILAWATI.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANTONNIUS, saksi korban SUSILAWATI mengalami luka robek di perut kiri, paha kiri dan tulang kering bagian depan kaki kiri tidak dalam, sehingga tidak menimbulkan kecacatan ataupun mengganggu aktifitas sehari-hari, ataupun mengenai organ vital dalam pencernaan.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Agoesdjam nomor 353/076/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Wandi SIP.446/024/DPMPSTSP-D/2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di perut kiri, paha kiri dan tulang kering bagian depan kaki kiri. Luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan tajam;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JULIUS FERDINAN alias JULIUS bin (Alm) BUN SAU MIN, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya kakak dari Saksi yakni saksi SUSILAWATI mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB di rumah kakak dari Terdakwa di Jalan Hidayah Gang Amanah 1 Rt.019/Rw.024, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami dari saksi SUSILAWATI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi SUSILAWATI yaitu dengan cara menusukkan pisau dapur ke badan saksi SUSILAWATI berkali-kali;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penusukkan tersebut kepada saksi SULIWATI karena Terdakwa emosi tidak bisa menguasai sepeda motor milik saksi SUSILAWATI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.27 WIB, Saksi dihubungi oleh saksi SUSILAWATI melalui *handphone*. Saksi SUSILAWATI menangis dan mengatakan bahwa saksi SUSILAWATI telah ditusuk oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi langsung menuju ke tempat kejadian. Pada saat Saksi sedang dalam perjalanan, tepatnya di lampu merah RSUD Agoesdjam, Saksi bertemu dengan Polisi Polres Ketapang yang sedang melaksanakan patrol. Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan Polisi tersebut menuju tempat kejadian;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian, saksi melihat saksi SUSILAWATI sudah dalam keadaan berdarah-darah akibat beberapa tusukan yang saksi SUSILAWATI alami. Saksi langsung menghubungi ambulans RSUD Agoesdjam Ketapang. Sambil menunggu mobil ambulans datang, Saksi bersama dengan Polisi, mendatangi Terdakwa ke rumahnya yang berjarak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 100 (seratus) meter dari tempat kejadian. Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi dan Polisi membawa Terdakwa ke tempat kejadian untuk menanyakan keberadaan pisau dapur yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi SUSILAWATI. Akhirnya pisau tersebut ditemukan di seputaran tempat kejadian, yang sebelumnya dibuang Terdakwa setelah melakukan penusukkan. Selanjutnya mobil ambulans datang dan membawa saksi SUSILAWATI ke RSUD Agoesdjam untuk mendapatkan tindakan medis. Sedangkan Saksi dan Polisi membawa Terdakwa ke Polres Ketapang untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi SUSILAWATI alias ASUAN alias SUSI anak perempuan dari MUHAMAD HAIDIR, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau dapur pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah kakak dari Terdakwa di Jalan Hidayah Gang Amanah I Rt.029/Rw.004, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa penusukkan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi ditujukan ke bagian kaki bagian lutut Saksi, ke bagian paha sebelah kiri Saksi, dan ke arah perut Saksi sebelah kiri. Akibat penusukkan tersebut, Saksi mengalami sejumlah luka;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah mantan suami-istri;
- Bahwa sebelumnya kejadian penusukkan tersebut, Terdakwa ingin mengambil sepeda motor milik Saksi untuk Terdakwa kuasai namun Saksi tidak serahkan. Cicilan sepeda motor tersebut memang ada beberapa kali dibayarkan oleh Terdakwa. Namun Sebagian besar pembayaran cicilan dilakukan saksi SULIWATI. Akibat hal tersebut, terjadi perdebatan antara Saksi dan Terdakwa di rumah kakak dari Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pulang. Ketika saksi SUSILAWATI sedang berada di luar rumah kakak dari Terdakwa tersebut, Terdakwa muncul dan menusuk Saksi dengan pisau dapur berkali-kali. Karena kejadian tersebut Saksi terluka dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa akibat penusukkan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi tersebut, Saksi harus mendapat perawat di UGD RSUD Agoesdjam. Saksi juga mengalami trauma dan merasa takut kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa harus beristirahat selama 10 (sepuluh) hari setelah kejadian penusukkan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa *visum et repertum* nomor 353/076/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 14 Juni 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani yang menjelaskan pada pokoknya dari hasil pemeriksaan luar terhadap perempuan Bernama SUSILAWATI tempat dan tanggal lahir Tanjung Satai 28 Agustus 1989, dengan kesimpulan ditemukan luka robek di perut kiri, paha kiri dan tulang kering bagian depan kaki kiri. Luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukkan kepada saksi SUSILAWATI yang adalah mantan isteri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah kakak Terdakwa yakni Saudara AGUS LIANA alias ACU di Jalan Hidayah Gang Amanah I Rt.029/Rw.004, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUSILAWATI sudah tidak tinggal di dalam satu rumah sejak tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah. Kemudian anak Terdakwa menelpon Terdakwa agar ke rumah Saudara AGUS LIANA. Sesampainya di rumah Saudara AGUS LIANA, ada saksi SUSILAWATI. Selanjutnya saksi SUSILAWATI mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi SUSILAWATI tidak mau jika Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Supra X. Kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan saksi SUSILAWATI yang membuat Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang jaraknya hanya sekitar 100 (seratus) meter. Setelah Terdakwa sampai di rumah, timbul niat Terdakwa untuk membawa pisau. Terdakwa pun mengambil pisau di dapur dan membawanya ke rumah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara AGUS LIANA. Sewaktu melihat saksi SUSILAWATI di teras rumah Saudara AGUS LIANA, Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke badan saksi SUSILAWATI sehingga menyebabkan perut bagian samping dan jari tangan saksi SUSILAWATI menjadi luka. Selanjutnya saksi SUSILAWATI berteriak kesakitan. Saudara AGUS LIANA datang dari dalam rumah dan melerai;

- Bahwa Terdakwa lupa bagian tubuh mana saja dari saksi SUSILAWATI yang ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana karena tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang plastik warna putih dan kuning. Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 420/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 5 Juli 2023. Barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan. Atas hal tersebut, para Saksi dan Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut adalah barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukkan kepada saksi SUSILAWATI yang adalah mantan isteri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah kakak Terdakwa yakni Saudara AGUS LIANA alias ACU di Jalan Hidayah Gang Amanah I Rt.029/Rw.004, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUSILAWATI sudah tidak tinggal di dalam satu rumah sejak tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah. Kemudian anak Terdakwa menelpon Terdakwa agar ke rumah Saudara AGUS LIANA. Sesampainya di rumah Saudara AGUS LIANA, ada saksi SUSILAWATI. Selanjutnya saksi SUSILAWATI mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi SUSILAWATI tidak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Ktp



mau jika Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Supra X. Kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan saksi SUSILAWATI yang membuat Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang jaraknya hanya sekitar 100 (seratus) meter. Setelah Terdakwa sampai di rumah, timbul niat Terdakwa untuk membawa pisau. Terdakwa pun mengambil pisau di dapur dan membawanya ke rumah Saudara AGUS LIANA. Sewaktu melihat saksi SUSILAWATI di teras rumah Saudara AGUS LIANA, Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke badan saksi SUSILAWATI sehingga menyebabkan perut bagian samping dan jari tangan saksi SUSILAWATI menjadi luka. Selanjutnya saksi SUSILAWATI berteriak kesakitan. Saudara AGUS LIANA datang dari dalam rumah dan melera;

- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor 353/076/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 14 Juni 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani diketahui terdapat luka robek di perut kiri, paha kiri dan tulang kering bagian depan kaki kiri dari saksi SUSILAWATI;
- Bahwa akibat penusukkan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi SUSILAWATI tersebut, saksi SUSILAWATI tidak dapat beraktivitas dengan normal selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana karena tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu:

- dakwaan primair: Pasal 351 ayat (2) KUHPidana,
- dakwaan subsidair: Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur tersebut adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap di persidangan, Terdakwa adalah termasuk orang dan merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dan benar dengan identitas Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa, oleh karenanya unsur ‘barangsiapa’ tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* itu menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;



3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukkan kepada saksi SUSILAWATI yang adalah mantan isteri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah kakak Terdakwa yakni Saudara AGUS LIANA alias ACU di Jalan Hidayah Gang Amanah I Rt.029/Rw.004, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUSILAWATI sudah tidak tinggal di dalam satu rumah sejak tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah. Kemudian anak Terdakwa menelpon Terdakwa agar ke rumah Saudara AGUS LIANA. Sesampainya di rumah Saudara AGUS LIANA, ada saksi SUSILAWATI. Selanjutnya saksi SUSILAWATI mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi SUSILAWATI tidak mau jika Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Supra X. Kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan saksi SUSILAWATI yang membuat Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang jaraknya hanya sekitar 100 (seratus) meter. Setelah Terdakwa sampai di rumah, timbul niat Terdakwa untuk membawa pisau. Terdakwa pun mengambil pisau di dapur dan membawanya ke rumah Saudara AGUS LIANA. Sewaktu melihat saksi SUSILAWATI di teras rumah Saudara AGUS LIANA, Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke badan saksi SUSILAWATI sehingga menyebabkan perut bagian samping dan jari tangan saksi SUSILAWATI menjadi luka. Selanjutnya saksi SUSILAWATI berteriak kesakitan. Saudara AGUS LIANA datang dari dalam rumah dan melera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor 353/076/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 14 Juni 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani diketahui terdapat luka robek di perut kiri, paha kiri dan tulang kering bagian depan kaki kiri dari saksi SUSILAWATI;
- Bahwa akibat penusukkan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi SUSILAWATI tersebut, saksi SUSILAWATI tidak dapat beraktivitas dengan normal selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana karena tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui Terdakwa telah melakukan penusukkan kepada saksi SUSILAWATI dengan menggunakan pisau dapur ke bagian perut sebelah kiri, paha pada kaki kiri dan bagian tulang kering kaki kiri saksi SUSILAWATI. Hal tersebut dilakukan Terdakwa karena emosi setelah berdebat dengan saksi SUSILAWATI. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur 'melakukan penganiayaan' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUH Pidana yang dimaksud luka berat harus memenuhi setidaknya salah satu syarat dari kondisi-kondisi berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur dan matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, akibat penusukkan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi SUSILAWATI tersebut, saksi SUSILAWATI tidak dapat beraktivitas normal selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada yang sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 90 KUHP. Oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan unsur mengakibatkan luka-luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa dibebaskan dakwaan primair. Unsur-unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair sebagaimana dipaparkan sebelumnya, Majelis Hakim telah menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi, maka pada Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan primair sebagaimana dipaparkan sebelumnya, Majelis Hakim telah menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi, maka pada Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur ini, sehingga unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak



menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu ringan jika dibandingkan tindakan yang dilakukan Terdakwa. Oleh karenanya hukuman pidana yang dipandang adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang plastik warna putih dan kuning, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan barang tersebut adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUSILAWATI;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONNIUS alias ANTON anak laki-laki dari (Alm) ABDURRAHMAN AJUNG** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ANTONNIUS alias ANTON anak laki-laki dari (Alm) ABDURRAHMAN AJUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang plastik warna putih dan kuning,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALDILLA ANANTA, S.H., M.H., ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HARIYANDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh PANJI BANGUN INDRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HARIYANDI

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17